

Waktu Waktu Shalat Fardhu

Pada pembahasan mengenai syarat shalat di atas tadi, kami telah menjelaskan bahwa masuknya waktu shalat menjadi salah satu syarat untuk pelaksanaan shalat, Karena itu, tidak diwajibkan bagi mukallaf untuk melakukan shalat kecuali jika sudah tiba waktunya untuk melaksanakan shalat tersebut. Lalu apabila waktu shalat telah tiba maka para mukallaf sudah terbebani untuk melaksanakannya dalam rentang waktu yang luas, artinya bahwa jika seseorang melakukannya di awal waktu maka shalatnya dianggap sah dan ia sudah terbebas dari kewajiban pelaksanaannya, sedangkan jika ia tidak melakukannya di awal waktu maka ia tidak dianggap telah berbuat dosa, karena waktu pelaksanaannya masih terbentang hingga waktunya tinggal sedikit lagi, dengan arti waktu yang cukup baginya untuk melakukan thaharatu baik itu berwudhu atau mandi junub, dan cukup pula untuk melanjutkan dengan shalat setelah thaharah tersebut. Apabila ia dapat memenuhi seluruh rakaat hingga salamnya itu masih di dalam waktu yang dimaksud maka ia pun sudah dianggap telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah syariat, dan ia sudah terbebas dari kewajiban pelaksanaannya sebagaimana jika ia melakukannya di awal waktu atau di tengah-tengahnya. Adapun jika ia baru melaksanakan shalatnya dari awal hingga akhir di luar waktu shalat, maka shalatnya masih dianggap sah namun sekaligus ia juga dianggap telah melakukan perbuatan dosa besar, karena ia tidak melakukan shalatnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan jika ia melaksanakan sebagian rakaat shalatnya masih di dalam waktu dan sebagiannya lagi di luar waktu, maka beberapa ulama berpendapat bahwa orang itu juga dianggap telah melakukan perbuatan dosa, namun beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa ia tidak dianggap telah berbuat dosa. Meski demikian, para ulama bersepakat, bahwa orang yang telah menunaikan sebagian rakaat shalatnya di dalam waktu, maka shalat yang dilakukannya masih dianggap ada'an (tepat waktu) dan bukan qadha'an (sudah lewat waktunya).

Dan, pelaksanaan shalat secara ada'an tidak membuat seseorang terbebas dari kemungkinan perbuatan dosa menurut beberapa ulama. Pada catatan berikut ini kami akan menjelaskan pendapat para ulama dari tiap madzhab mengenai hal itu.

Menurut madzhab Maliki: apabila seseorang telah mendapatkan satu rakaat dari shalatnya di dalam waktu pilihan, lalu waktu pilihan tersebut berakhir hingga ia harus melanjutkan shalatnya di waktu darurat maka orang tersebut tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Adapun jika ia belum mendapatkan satu rakaat penuh dari shalatnya di dalam waktu pilihan, maka ia sudah dianggap telah melakukan perbuatan dosa, baik sisa shalatnya itu dilakukan seluruhnya di waktu darurat ataupun telah keluar dari waktu yang ditentukan. Untuk penjelasan mengenai waktu pilihan dan waktu darurat tersebut kami akan menjelaskannya sesaat lagi.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seseorang telah mendapatkan sedikit saja dari shalatnya sebelum keluar waktu, meski hanya takbiratul ihram sekalipun, maka shalatnya masih dianggap ada'an. Namun madzhab ini juga menambahkan, bahwa jika seseorang tidak melaksanakan seluruh rakaat shalatnya di dalam waktu, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa, tetapi hanya dosa kecil bukan dosa besar. Dan sebagai informasi, bahwa

madzhab Hanafi ini memang tidak mengklasifikasikan waktu shalat menjadi waktu pilihan dan waktu darurat sama seperti pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila seseorang tidak mendapatkan satu rakaat penuh dari shalatnya di dalam waktu, maka shalatnya itu dianggap sebagai qadha'an, sedangkan jika ia sudah mendapatkan satu rakaat penuh dan sisanya ia lakukan saat waktunya sudah berakhir maka ia sudah dianggap telah melakukan perbuatan dosa, namun perbuatan dosa tersebut lebih kecil dibandingkan dengan shalat yang dilakukan sepenuhnya secara qadha'an. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa madzhab Asy-Syafi'i bersepakat dengan madzhab Hanafi dalam hal keharusan pelaksanaan shalat di dalam waktu dari rakaat awal hingga terakhir, dan juga dalam hal tidak diklasifikasikannya waktu shalat menjadi waktu pilihan dan waktu darurat. Namun dalam hal bahwa shalat itu tidak dianggap ada'an kecuali apabila satu rakaat penuh dilakukan dalam waktu pilihan madzhab Asy-Syafi'i bersepakat dengan madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali: shalat wajib dianggap telah dilakukan secara ada'an meskipun hanya takbiratul ihram saja yang masuk waktu, artinya jika seseorang melakukan shalatnya di akhir waktu lalu ketika ia baru saja selesai dari takbiratul ihram ternyata waktunya telah berakhir, maka shalatnya itu telah dianggap sebagai ada'an, sama seperti pendapat madzhab Hanafi. Namun bedanya dengan madzhab Hanafi, menurut madzhab Hambali orang tersebut tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa, selama ia telah menyelesaikan takbiratul ihramnya sebelum waktu shalatnya berakhir.